

**PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN LAGU “DI
DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA**

TESIS



Oleh :

Akhmad Fahmi Budiman, SH

Nomor Mhs : 05912145
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

**PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN LAGU “DI
DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA**

Oleh :

AKHMAD FAHMI BUDIMAN, S.H.

Nomor Mhs : 05912145
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Yogyakarta, 3 Januari 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

**PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN LAGU “DI
DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA**

Oleh :

AKHMAD FAHMI BUDIMAN, S.H.

Nomor Mhs : 05912145
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **15 Februari 2008** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.

Siti Anisah, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

MOTTO

Sungguh, ALLAH tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya.

{Ar Ra'd: 11}

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TESIS INI KEPADA:

PAPAH H. HELMI INDRA SANJUN SH,

MAMAH Hj. FAUZIANA HILDA,

ADIK-ADIK TERSAYANG

Dan

YUNDA KRISMA ARIANY TERCINTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga dapat menyusun dan menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria.”

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M. Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Mustaqiem, S. H., M. Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S. H., M. H selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Dosen Pembimbing I yang telah penuh dengan keikhlasan dan kesabaran

dalam memberi bimbingan, pengarahan serta nasehat–nasehat yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini hingga selesai.

4. Bapak Budi Agus Riswandi, S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kritik membangun yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Siti Anisah, S. H., M. Hum selaku Dosen Penguji dalam ujian tesis.
6. Bapak Nandang Sutrisno, SH. LLM. Ph. D selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal tesis.
7. Seluruh Dosen pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Seluruh Staf dan Karyawan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Teman–teman Semester II BKU Hukum Bisnis Angkatan XVII Tahun Akademik 2007 : Ibu Suprapti, Bapak Tony Pribadi, Mas Layung Purnomo, Mas Puji Setiawan, Mas Zaiduttaqwa MQ, Jeppy Nanta, Chairul Armand, Buyung Harjana Hamna, Bayu Adhi Sasongko, dan Agung Hendrawan.
10. Teman–teman Semester I Angkatan XVII Mei 2006 : Bapak Andar Rujito, Bapak Johan Eko, Ibu Okti Kussrini, Bapak Sapardiyono, Ibu Sulastri, Bapak Daris Purba, Mas Sigit Karsana Putra, Mas Faruri, Fendi Ma’shum Ahmad, Eko Riyadi, dan Dedi Kurniawan.
11. Papah H. Helmi Indra Sangun SH, Mamah Hj. Fauziana Hilda, Adinda Siti Rahmawati SH, Tesar Takutungga SH, M. Reza Aulia Rahman, A. Faris Makarim, dan keponakan tersayang Anodiya Sarah Ghina Putri yang telah

memperhatikan, memberikan semangat dan memberikan doanya kepada penulis selama proses penulisan hingga tesis ini dapat diselesaikan.

12. Yunda Krisma Ariany (My Hawa) untuk semua pengertian dan cintanya kepada penulis selama ini.

13. Keluarga Besar dari Lampung dan Banjarmasin.

14. Tuan H. KRH Henry Yosodiningrat SH dan keluarga, serta seluruh staff pada Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners di Jakarta.

15. Mama Fidah dan keluarga di Jakarta.

16. Teman-teman sepermainan : Komunitas Studio Musik Alamanda, Alamanda Drummers Brotherhood, CLANCY my band, serta semua teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini.

Semoga dengan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, akan diberikan pahala yang berlipat dari ALLAH SWT. Amiiin.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2008

Akhmad Fahmi Budiman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA .	 22
A. Pengertian Hak Cipta.....	22
B. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta.....	26
C. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka waktu Perlindungannya	30
D. Hak Pencipta.....	36
E. Eksploitasi Hak Cipta	55
F. Pelanggaran Hak Cipta.....	64
 BAB III PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN LAGU “DI DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA.....	 69
A. Penerapan Hak Moral atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria	 69

B. Upaya Penyelesaian Hukum Berkaitan dengan Penerapan Hak Moral atas Perubahan Isi Musik dan Lagu Karya Cipta Dodo Zakaria	87
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
A. Buku-Buku	102
B. Jurnal dan Makalah	103
C. Peraturan Perundang-undangan	103
D. Surat Kabar/Tabloid	103
E. Data Elektronik	103

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik Dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria, yang ditulis dengan menggunakan ketentuan Pasal 24 UUHC 2002 tentang Hak Moral sebagai teori pokok serta dengan mengklasifikasi permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 UUHC 2002 tersebut sebagai alat analisis. Dengan mengumpulkan data sekunder (penelitian kepustakaan) penelitian ini disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis yaitu dengan cara analisis yuridis normatif.

Hak moral telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang tercantum pada Pasal 24 yang diantaranya menyatakan bahwa pencipta atau ahli warisnya mempunyai hak agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, tidak memperbolehkan pihak lain merubah ciptaannya tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. Pada penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah pelanggaran hak moral pencipta dalam hal karya cipta lagu atau musik.

Permasalahan mengenai pelanggaran terhadap karya cipta lagu atau musik pada saat ini banyak terjadi, di antaranya adalah mengenai mutilasi atau pemenggalan lagu. *RBT* merupakan suatu layanan yang disediakan oleh operator selular yang berupa perubahan nada tunggu telepon genggam atau *handphone* yang konvensional menjadi berupa penggalan sebuah lagu yang dapat dinikmati oleh pihak penelpon, diantaranya adalah Nada Sambung Pribadi (NSP) yang disediakan oleh Telkomsel. Adapun kasus seputar RBT yang muncul pada saat ini dan tengah mengalami persidangan adalah mutilasi atau pemenggalan lagu yang dilakukan oleh Telkomsel melalui Nada Sambung Pribadi terhadap lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang merupakan ciptaan dari Dodo Zakaria. Dodo Zakaria merasa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta karena telah terjadi perubahan atas materi lagu yaitu berupa tindakan pemenggalan atau mutilasi lagu tanpa seizin Dodo Zakaria selaku penciptanya. Selain itu, dalam perjanjian antara Dodo Zakaria dengan Sony BMG selaku produser rekaman, tidak ada sama sekali klausul yang menyebutkan adanya persetujuan Dodo Zakaria untuk dilakukan perubahan atas materi lagu berupa tindakan pemenggalan lagu tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan hak moral atas perubahan isi musik dan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria serta bagaimana upaya penyelesaian hukum berkaitan dengan penerapan hak moral atas perubahan isi musik dan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata dengan tidak mencantumkannya nama pencipta lagu tersebut (Dodo Zakaria) pada layanan RBT Nada Sambung Pribadi Telkomsel maka telah melanggar prinsip dari hak moral yang telah diatur pada Pasal 24 ayat 1 UUHC 2002 yang menegaskan bahwa pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya, selain itu, terdapat juga pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 2 UUHC 2002 yang berupa pemenggalan lagu oleh Telkomsel tanpa izin pencipta. Sebagai upaya penyelesaian hukum berkaitan dengan penerapan hak moral tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, hal ini kemudian gagal dilakukan oleh Dodo Zakaria karena inkonsistensi materi gugatan, akan tetapi masih ada upaya penyelesaian hukum lainnya yaitu dengan mengajukan laporan pidana ke pihak kepolisian terhadap adanya pelanggaran Hak Moral dan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan sela dari Pengadilan Niaga.

**PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN
LAGU “DI DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA**

TESIS



Oleh :

Akhmad Fahmi Budiman, SH

Nomor Mhs : 05912145
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia melalui perangkat pranata peraturan perundang-undangan telah banyak sekali mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui peraturan mengenai hak cipta pertama kali merujuk pada Undang-Undang Cipta 1912 (*Auterswet 1912 Staatsblaad No 600*) dimana produk undang-undang tersebut adalah merupakan warisan kolonial Belanda. Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan, Undang-Undang Cipta 1912 dianggap tidak dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap hak cipta, sehingga kemudian muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang menggantikan *Auterswet 1912 Staatsblaad No 600* yang kemudian secara resmi dicabut.¹

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan terutama sebagai konsekuensi Indonesia terhadap konvensi-konvensi internasional yang telah ditandatanganinya. Adapun perubahan Undang-Undang Hak Cipta adalah :

¹ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Cetakan Pertama, Pustaka Litera AntaNusa, Jakarta, 2004, hlm 12

1. Perubahan I : Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1987
2. Perubahan II : Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 1997
3. Perubahan III : Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2002.

Perubahan-perubahan ini terjadi tentunya mengikuti perkembangan kreatifitas yang digolongkan kedalam karya cipta yang perlu dilindungi serta banyaknya bentuk pelanggaran hak cipta yang memerlukan perlindungan yang memadai.

Hak Cipta menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Cipta 2002) adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat esensi perlindungan terhadap hak cipta, yaitu :²

1. Perlindungan hak cipta ditujukan terhadap moral pencipta atas karya ciptanya sehingga timbul *moral rights* atau hak moral pencipta. Hak moral ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta adalah :
 - a. Pencipta dan ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya

² Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman Percetakan Negara RI*, Jakarta, 2005, hlm 49

- b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
 - d. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
2. Perlindungan ekonomi atas karya cipta pencipta sehingga timbul hak ekonomi atau *economic rights* kepada pencipta. Hak ekonomi ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 berupa hak untuk menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, memperbanyak, menuntut, mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun, dan memberi lisensi kepada pihak lain.
3. Perlindungan terhadap hak yang terkait dengan hak cipta atau lebih dikenal dengan istilah *neighbouring rights*.

Walaupun permasalahan perlindungan terhadap hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu masih menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan,

Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musik atau lagu dengan beberapa alasan, yaitu :³

1. Kerugian akibat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁴ di Indonesia terutama akibat pelanggaran Hak Cipta cukup besar. Berdasarkan laju ekonomi dan daya beli masyarakat, dalam satu bulan sekitar 40 (empat puluh) juta kaset dan CD (*compact disc*) diserap pasar. Tetapi dari jumlah tersebut hanya dua juta kaset dan CD saja yang diproduksi oleh produser resmi, sedangkan sisanya sejumlah 38 (tiga puluh delapan) juta keping kaset dan CD dipasok oleh pembajak. Akibat pembajakan di bidang musik atau lagu tersebut negara telah dirugikan dalam jumlah yang besar dari sektor pajak, selain itu juga pencipta lagu mengalami kerugian yang besar karena tidak menerima royalti.
2. Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori *Priority Watch List* atau daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR-*United States Trade Representatives*). Hal ini dikarenakan tingginya

³ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 1.

⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual (tanpa kata “Atas””, dapat disingkat dengan “HKI” telah resmi dipergunakan dalam UU Paten 2001, UU Merek 2001, UU Hak Cipta 2002, jadi bukan lagi “Hak Atas Kekayaan Intelektual” (HAKI). Alasan perubahan tersebut antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaedah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Ahmad Zen Purba, “Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, April 2001, hlm 8.

kasus pembajakan kaset, *compact disc*, *video compact disc*, dan *software* komputer yang pada tahun 1997 mencapai angka 668,2 juta dollar AS.

Secara teoritis, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu :⁵

- a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk didalamnya tindakan penjiplakan.
- b. Peniadaaan nama pencipta pada ciptaannya
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Permasalahan mengenai pelanggaran terhadap karya cipta lagu atau musik selain yang telah disebutkan di atas juga terdapat pelanggaran lain yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai pemenggalan atau mutilasi lagu yang dijadikan *Ring Back Tones*⁶ oleh Telkomsel melalui Nada Sambung Pribadi (NSP) terhadap lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang merupakan ciptaan dari Dodo Zakaria.

Adapun kasus tersebut muncul ketika lagu “Di Dadaku Ada Kamu” diaransemen

⁵ Husain Audah, *op.cit* hlm 39.

⁶ *Ring Back Tones* adalah merupakan suatu layanan yang disediakan oleh operator selular yang berupa pengalihan nada tunggu telepon genggam atau *handphone* menjadi penggalan sebuah lagu yang dapat dinikmati oleh pihak penelpon. Adapun jenis-jenis *Ring Back Tones* yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Nada Sambung Pribadi (NSP) yang disediakan oleh Telkomsel, I-Ring yang disediakan oleh Indosat, Nada Tungguku yang disediakan oleh XL, dan lain sebagainya.

ulang oleh Ahmad Dhani, salah satu personel grup band Dewa, dan dinyanyikan oleh grup Ratu yang kemudian digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) oleh Telkomsel kepada pengguna kartu Halo, Simpati dan kartu As.

Penggunaan Nada Sambung Pribadi (NSP) lagu tersebut yang membuat si pencipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yaitu Dodo Zakaria merasa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta karena telah terjadi perubahan atas materi lagu yaitu berupa tindakan pemenggalan atau mutilasi lagu tanpa seizin Dodo Zakaria selaku penciptanya. Selain itu, dalam perjanjian antara Dodo Zakaria dengan Sony BMG selaku produser rekaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2005, tidak ada sama sekali klausul yang menyebutkan adanya persetujuan pencipta (dalam hal ini Dodo Zakaria) untuk dilakukan perubahan atas materi lagu berupa tindakan pemenggalan lagu tersebut.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Hak Cipta telah ada aturan normatif mengenai larangan adanya pelanggaran terhadap hak moral yang tertuang dalam ketentuan Pasal 55 yang menegaskan bahwa pencipta dapat mengajukan gugatan terhadap siapapun yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu. Oleh karena itu, Dodo Zakaria melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Sidharta Pratidina & Partners kemudian menindaklanjuti terhadap permasalahan mutilasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” dengan mengajukan gugatan terhadap Telkomsel dan Sony BMG. Adapun materi gugatannya adalah mengenai mutilasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta

mengenai Hak Moral dan pembatalan perjanjian lisensi Hak Cipta yang ditandatangani antara Sony BMG dengan Dodo Zakaria.⁷

Apabila dikaitkan permasalahan mengenai mutilasi atau pemenggalan lagu dengan Undang-Undang Hak Cipta, sebenarnya permasalahan tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Berdasarkan pengertian Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pencipta mempunyai hak moral (*moral rights*).

Pada pokoknya terdapat 2 (dua) prinsip utama dalam hak moral, yaitu :⁸

1. Hak untuk diakui karyanya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karyanya tersebut.
2. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan terhadap karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas karya ciptanya.

⁷ www.hukumonline.com Telkomsel dan Sony BMG digugat pencipta lagu Nada Sambung Pribadi, 11 September 2006.

⁸ Suyud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 49

Dengan demikian, terhadap kasus Dodo Zakaria selaku pencipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang dalam hal ini lagu tersebut telah dipenggal atau dimutilasi oleh Telkomsel selaku penyedia layanan *Ring Back Tones* berupa Nada Sambung Pribadi. Sebenarnya karya cipta Dodo Zakaria tersebut tetap memiliki hak moral yang berupa hak untuk dicantumkan namanya atau nama samarannya di dalam ciptaan salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum serta mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya. Hal ini seperti yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur secara khusus terhadap isu hak moral terhadap pencipta atau pemilik hak yang dilakukan dengan jerih payah, pengorbanan dan daya upaya dalam menghasilkan suatu karya cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian hukum berkaitan dengan Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum berkaitan dengan Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, yang pertama dikenal adalah Hak Pengarang atau Hak Pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600*). Istilah Hak Pengarang atau Pencipta (*author right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sehingga di negara-negara Eropa yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-Undang Hak Pencipta, seperti contoh di Prancis dinamakan *droit d’auteur*, di Jerman disebut *Urheberrecht*, dan di Italia dinamakan *diritto d’auteur*. Sedangkan istilah hak cipta (copyright) bermula dari negara yang menganut system *Common Law*.⁹

⁹ Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 44

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (hak cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah “*copyright*”. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta (*author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai penciptaan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem Hak Cipta dalam “*common law system*” yang mengacu pada segi ekonomi.¹⁰

Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si penciptanya (*author*) tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut pada bidang buku saja, perlindungannya diperluas mencakup bidang drama, musik dan pekerjaan artistik (*artistic work*). Setelah perkembangannya teknologi,

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aitya Bakti Bandung, 2003, hlm 47

maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran, juga dilindungi dalam cakupan Hak cipta.¹¹

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, yang kemudian oleh kongres tersebut istilah hak cipta digunakan sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹² Adapun istilah hak pengarang dinyatakan “kurang luas” karena istilah tersebut memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia juga mencakup tentang karang mengarang.¹³

Hak atas kekayaan intelektual adalah merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut dapat di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

¹¹ *Ibid*

¹² Ajib Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 : Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan, 1984, hlm 3

¹³ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 58

Esensi yang terpenting dalam setiap bagian Hak Atas kekayaan intelektual ini ialah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi mungkin juga dibidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu. Hak kekayaan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut menjadi hak mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi, yakni setelah benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan atau kesenian, atau dalam bentuk pendapat, jadi berupa benda berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum harta benda.¹⁴

Pengertian hak cipta menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian lain hak cipta juga ditegaskan dalam Pasal 1 *Auterswet* 1912 yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak

¹⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Noordhoff koff, Jakarta, 1957, hlm 173.

dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, pengertian hak cipta juga diuraikan dalam Pasal V *Universal Copyright Convention* yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Apabila dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas yaitu Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 1 *Auterswet* 1912, dan Pasal V *Universal Copyright Convention*, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. Dimana dalam *Auterswet* 1912 maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan Undang-Undang Hak Cipta menggunakan istilah “hak khusus” bagi pencipta.

Apabila dilihat lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah “tidak ada pihak lain” yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan bahwa hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, yang dalam hal ini bersifat eksklusif.

Sementara itu, menurut M. Hutahuruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu :¹⁵

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu adalah merupakan hak kebendaan. Terminologi pengalihan dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa pemberian izin atau lisensi kepada pihak ketiga. Misalnya saja, untuk karya film dan program komputer, pencipta atau penerima hak (produser) berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai *moral rights* ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun didunia ini.

Selain merupakan hak kebendaan, Hak Cipta juga merupakan hak kekayaan imateriil, dimana pengertian hak imateriil itu sendiri adalah suatu hak kekayaan yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Adapun tempat atau kedudukan hak cipta sebagai hak kekayaan imateriil dapat terlihat

¹⁵ M. Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta, Erlangga, 1982, hlm 11

secara implicit atau tersirat dalam ketentuan Pasal 499 KUHPdata yang memberikan batasan tentang rumusan benda, dimana menurut pasal tersebut yang dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (*property*) atau hak milik.

Berkaitan dengan Hak cipta yang merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*¹⁶, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Jika dicermati mengenai perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang bersifat imateriil maka akan berkaitan dengan hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Untuk kesemuanya itu Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai sifat hak tersebut.

¹⁶ *Droit de suite*, adalah merupakan asas hukum, setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan sifat dari setiap asas hukum. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 52

Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam suatu Hak Cipta terdapat hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang didalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi sebagai *natural rights* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya cipta atau ciptaannya. Pada gilirannya pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu menjadi stimulan untuk memunculkan karya-karya cipta baru.

Selain itu, Hak Moral juga diatur dalam konvensi Bern (*art. 6 bis berne convention*) yang secara garis besar berisi antara lain :¹⁷

1. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil ciptaannya
2. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan, atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat

¹⁷ *Ibid*

menurunkan kualitas suatu karya dimana dapat merusak reputasi dari pencipta.

Dalam hukum hak cipta perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terdapat 2 (dua) jenis perlindungan, yaitu :¹⁸

1. Perlindungan secara preventif

Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak cipta sebelum terjadinya perkara terhadap suatu karya cipta. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta agar karyanya tidak dilanggar oleh pihak lain adalah dengan mendaftarkan karya ciptanya dan melisensikan ciptaannya.

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu keharusan karena tanpa adanya pendaftaranpun hak cipta dilindungi, hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan pembuktiannya agak sukar apabila suatu hari nanti terjadi permasalahan menyangkut karya cipta.

Sistem pendaftaran ciptaan yang dianut adalah sistem pendaftaran negatif deklaratif yaitu pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak harus dilakukan dan dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan pun dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak terlalu mengadakan

¹⁸ Rahmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 138

penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.

2. Perlindungan secara represif

Perlindungan jenis ini merupakan pemberian perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif atas karya ciptanya apabila haknya tersebut dilanggar oleh pihak lain.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu :¹⁹

- a. pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk didalamnya tindakan penjiplakan.
- b. Peniadaaan nama pencipta pada ciptaannya
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ditegaskan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

¹⁹ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004, hlm 39.

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian Tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pencipta dapat mengalihkan hak ciptanya melalui saluran-saluran sebagaimana dijelaskan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) butir 5 disebutkan cara pengalihan hak cipta melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini dapat berbentuk lisensi. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian
 - a. Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria

²⁰ Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- b. Upaya penyelesaian hukum berkaitan dengan Penerapan Hak Moral Atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria

2. Sumber Data

Sumber Data diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang dalam tulisan ini yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan mengkaji hasil tinjauan dan buku-buku teks hukum yang berkaitan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual terutama yang berkaitan dengan Hak Cipta di bidang musik atau lagu.
- c. Bahan hukum tersier yang dapat berupa kamus hukum maupun ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari literatur-literatur (buku, koran dan internet), dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dengan analisis yuridis normatif. Yaitu metode yang membahas dan meninjau objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, dan dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan sesuai dengan fakta yang terjadi, diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan kajian. Kemudian data yang telah disistematiskan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Pengertian Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, di dengar, atau dibaca. Apabila mengupas mengenai materi hak cipta di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari aturan yang tertuang dalam :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Terjadinya banyak perubahan Undang-Undang mengenai Hak Cipta di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir mengingat perkembangan perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang sangat pesat sehingga memerlukan adanya Undang-Undang baru mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait yang dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan

bagi Pencipta dan pemilik Hak Cipta serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof St. Moh Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1952 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *Auteurs recbts*²¹. Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang.

Istilah hak cipta lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Cipta) Pasal 1 butir 1 yang menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai perbandingan, terdapat beberapa pengertian hak cipta antara lain menurut *Auterswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*. Menurut Pasal 1 *Auterswet* 1912 pengertian hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak

²¹ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 : Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan, 1984, hlm 3.

dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan *Universal Copyright Convention* dalam pasal V menyatakan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.²²

Apabila dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, baik Undang-Undang Hak Cipta maupun *Auterswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama dimana dalam *Auterswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah “hak tunggal” bagi pencipta sedangkan Undang-Undang Hak Cipta menggunakan “hak khusus” bagi pencipta yang berupa hak eksklusif.

Adapun mengenai hak eksklusif ini dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Adapun perkataan tidak ada pihak lain mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja

²² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ketiga, Jakarta, 2003, hlm 57

yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif, dimana arti eksklusif itu sendiri berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. tak semua orang dapat serta menjadi peneliti, komponis atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan hikmah oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di alam idea. Namun untuk dilindungi harus ada wujud nyata dari alam idea tersebut.²³

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:²⁴

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain;
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Hak Cipta, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga, misalnya untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun

²³ *ibid*, hlm 59

²⁴ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta, Erlangga, 1982, hlm 11

penerima hak produser berhak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya meneyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai *moral rights*, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun di duna ini.

B. Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Dari UUHC 1982 sampai dengan UUHC 2002 perihal pencipta diartikan sebagai *"seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi"*. Sedangkan yang dianggap sebagai pencipta adalah:

1. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; atau Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta;²⁵
2. Penceramah

Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 bahwa kecuali terbukti sebaliknya pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

²⁵ Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002

3. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan; atau Orang yang menghimpun ciptaan;

Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menentukan bahwa jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

4. Orang yang merancang Ciptaan;

Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menentukan bahwa jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

5. Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan

Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menentukan bahwa jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar

hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

6. Pihak yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan

Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menentukan bahwa apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

7. Badan hukum

Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menentukan bahwa jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Mengenai negara sebagai pemegang hak cipta²⁶, dalam hal ini ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. pewarisan

²⁶ Negara sebagai Pemegang Hak Cipta itu sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

2. hibah
3. wasiat
4. perjanjian tertulis; atau
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan²⁷.

Lebih lanjut mengenai ketentuan bahwa negara dapat menjadi subyek pemegang hak cipta dijelaskan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak pengarang yang merahasiakan namanya dengan menggunakan nama samaran terutama ketika jaman penjajahan dan banyak ditemui juga lagu-lagu daerah yang tidak diketahui dengan jelas siapa penciptanya. Kesulitan dalam praktek penegakan hukum justru ada pada pihak tertentu yang mengklaim sebagai penciptanya dan akhirnya terjadi proses saling mengklaim. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu negaralah yang akan mengklaim untuk kepentingan pencipta yang sesungguhnya, walaupun pada akhirnya pencipta yang sesungguhnya tidak pernah dapat ditemukan oleh suatu sebab.²⁸

Selain itu negara juga memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, dan hasil kebudayaan rakyat yang

²⁷ Ketentuan mengenai beralihnya hak cipta oleh sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain atas dasar lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 36, 45, dan 47 Undang-Undang Hak Cipta.

²⁸ O.K. Saidin, *op.cit*, hlm 73

menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, serta karya seni lainnya.²⁹ Ketentuan ini lebih diarahkan pada perlindungan terhadap obyek hak cipta yang dimaksudkan dari ancaman kepunahan, terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak asing. Nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaedah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk barang (benda) berwujud mempunyai harga jual tinggi. Khusus untuk ciptaan dalam bentuk hasil kebudayaan rakyat yang mejadi milik bersama dipelihara dan dilindungi oleh negara dalam wujud perlindungan dalam hal mewakili kepentingan pencipta terhadap pihak luar negeri yang melakukan pelanggaran hak atau juga dalam hal pemberian lisensi yang bersifat komersil dan non komersil.³⁰

C. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Ciptaan atau karya cipta atau *works* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Walaupun UUHC Indonesia tidak memberi

²⁹ Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta.

³⁰ O.K. Saidin, *op.cit*, hlm 78

penjelasan lebih lanjut mengenai jenis ciptaan apa saja yang berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi hal itu dapat diuraikan bahwa :³¹

1. Ciptaan berupa ilmu pengetahuan atau *science* yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang ilmu pengetahuan, misalnya saja penemuan baru di bidang teknologi yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Apabila masalah tersebut dituliskan dalam bentuk buku maka buku tersebut mendapat perlindungan hukum hak cipta, sedangkan substansi dari yang dituliskannya itu dapat dimintakan perlindungan hukum berupa paten.
2. Ciptaan berupa benda seni yaitu keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan, keindahan dan lain sebagainya, misalnya saja seni lukis dan seni pahat, seni patung, seni batik yang kontemporer, seni karawitan, seni musik, seni drama, seni tari dan seni pewayangan. Ciptaan berupa seni ini tidak dapat dilakukan lisensi secara paksa (*compulsory licence*)
3. Ciptaan berupa sastra yaitu karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapan misalnya saja roman, cerita pendek, naskah

³¹ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 24.

untuk drama atau film ataupun sinetron, epik, lirik dan semua hasil karya sastra lainnya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002, dapat diuraikan mengenai ketentuan ciptaan yang dilindungi dan jangka waktu perlindungannya, adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Hak Cipta atas ciptaan :

- a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga;
- i. peta; dan
- j. terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai

menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan tersebut di atas berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Sedangkan jika ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh suatu badan

hukum maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Hak cipta atas ciptaan :

- a. program komputer;
- b. sinematografi;
- c. fotografi;
- d. data base; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan,

menurut ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan tersebut di atas berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak cipta atas ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak cipta atas ciptaan tersebut jika dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

3. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2002 Negara adalah sebagai pemegang Hak Cipta terhadap :

- a. ciptaan peninggalan pra sejarah, sejarah dan bentuk budaya nasional lainnya; dan ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,

koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dan jangka waktu perlindungan hukumnya adalah berlaku tanpa batas waktu,

- b. ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu diterbitkan; dan ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka jangka waktu perlindungan hukumnya adalah 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum. Adapun jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran pencipta, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.
4. Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.³²
5. Sebagai hak moral, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Hak itu berlaku tanpa batas waktu, walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau persetujuan ahli warisnya

³² Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002

dalam hal pencipta telah meninggal dunia termasuk juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta, mendapat perlindungan hukum yang berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.³³

6. Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun atau selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia; dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.³⁴
7. Walaupun suatu ciptaan dihasilkan dengan berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, keterampilan atau keahlian bahkan juga cukup banyak mengeluarkan waktu dan biaya, ada beberapa jenis ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta yaitu :
 - a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
 - b. peraturan perundang-undangan;

³³ Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002

³⁴ Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002

- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan dan penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

D. Hak Pencipta

Apabila memahami Undang-Undang Hak Cipta dan beberapa peraturan perlindungan terhadap hak cipta maka esensi perlindungannya dikelompokkan ke dalam 2 (dua) hal utama yaitu hak moral dan hak ekonomi serta satu hak yang terkait dengan hak cipta yaitu hak terkait. Adapun uraian secara singkatnya yaitu :

1. Hak Moral

Di dalam hukum perdata, hak moral (*moral right* atau juga disebut sebagai *droit moral*) adalah hak pencipta untuk dihormati ciptaannya. Setiap penyalahgunaan terhadap hak moral ini dapat diadakan suatu tindakan. Pencipta memiliki banyak hal yang kekal dan hak yang tidak dapat dicabut sehubungan dengan ciptaannya, dan ini kelihatannya termasuk hak untuk diberikan penghargaan; hak untuk mengubah ciptaan, dan barangkali hak untuk memaksa agar ciptaannya dipelihara dengan keadaan baik; hak eksklusif untuk memberi izin, untuk mengumumkan; dan hak untuk menarik dan merevisi atau memperbaiki ciptaannya. Hukum perdata tidak memiliki kaitan dengan ciptaan, tetapi mengatur perlakuan masalah hak ekonomi yang ditawarkan.

Teks Konvensi Bern yang ditandatangani di Roma tahun 1928 mencoba mengatur masalah hak moral dalam 2 hal, yaitu *paternity right* dan *integrity*. Di dalam teks yang ditandatangani di Brussels tahun 1948 diatur juga mengenai perbuatan yang merusak, memotong-motong atau memodifikasi sehingga merusak reputasi ciptaannya. Pada Stockholm teks yang ditandatangani tahun 1967 dijamin bahwa hak moral akan berlangsung paling tidak sampai dengan daluwarsanya hak ekonomi.³⁵

Definisi hak moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan *integritas* ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan. Hak moral bersifat personal dan berbeda dengan hukum hak cipta. Hak moral ini dijamin sepanjang perlindungan hak cipta. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non ekonomi. Setelah pencipta menjual hak ciptanya ia akan menerima dua hak yang spesifik yang tidak dapat dihapus atau dijual, yaitu *pertama*, hak untuk dicantumkan namanya pada ciptaan bersangkutan, dan *kedua*, hak untuk tujuan setiap perlakuan terhadap ciptaan bahwa setiap tindakan yang merugikan atau berakibat merugikan kehormatan dan reputasi artis. Hak moral yang demikian itu dikenal dengan *attribution and integrity-right*.³⁶

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Hak itu harus dibedakan terhadap hak ekonomi sehubungan dengan perlindungan hak cipta.

³⁵ Rooseno Harjowidagdo, *op.cit*, hlm 51

³⁶ *Ibid*

Perlindungan hak moral adalah perlindungan penamaan pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah diciptakannya tidak akan diubah tanpa persetujuannya. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:³⁷

- a. *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan
- b. *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta.

Hak moral pencipta ini diatur di dalam Pasal 6^{bis} Konvensi Bern yang menentukan, bahwa:³⁸

- a. Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak bersangkutan, pencipta akan memiliki hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hak untuk setiap tujuan penyimpangan, pemenggalan, perubahan lain dan atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baiknya;
- b. Hak sebagaimana diatur di dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus, sampai pada berakhirnya hak ekonomi, dan kemungkinan akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan perundang-

³⁷ *Ibid*

³⁸ Hendra Tanu Atmadja, *op.cit*, hlm 289

undangan negara di mana perlindungan dituntut. Walaupun negara yang memiliki peraturan perundang-undangan itu pada saat ratifikasinya dan atau penambahan terhadap Undang-Undang ini tidak mengatur perlindungan setelah meninggalnya pencipta semua hak muncul di dalam ayat terdahulu dapat diatur bahwa beberapa hak ini setelah kematian pencipta boleh berhenti dipertahankan

- c. Tujuan dari ganti rugi untuk melindungi atau menjaga hak yang dijamin oleh Pasal ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan negara di mana perlindungan dituntut.

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Konvensi Bern itu, bagaimana hak moral pencipta ini diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia? Hak moral pencipta semula diatur di dalam Pasal 24 UUHC 1997 saja, namun dalam perkembangan selanjutnya yaitu di dalam UUHC 2002 hak moral tersebut selain diatur di dalam bagian tersendiri, yaitu Bagian Ketujuh tentang Hak Moral dalam Bab II dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Pasal 24 UUHC 2002 menentukan, bahwa:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya;
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta; dan
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 25 ditentukan, bahwa: (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah; dan (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 25 UUHC 2002 ini menurut hemat penulis bukan sebagai hak moral pencipta, tetapi merupakan suatu alat agar karya ciptanya tidak dibajak oleh pihak lain. Dan Pasal 26 juga bukan merupakan hak moral pencipta, tetapi sebagai hak ekonomi dari pencipta. Pasal 26 itu menentukan, bahwa:

- (1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu;
- (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama; dan
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok. yaitu: (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta. Oleh sebab itu bagi yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral, sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta sanksinya adalah denda atau pidana.

2. Hak Ekonomi Pencipta

Apabila memahami pasal-pasal yang ada di dalam UUHC 2002, maka pencipta memiliki hak eksklusif (*exclusive rights*) yang tersebar di dalam Pasal 2, Pasal 26, dan Pasal 45. Pasal 2 UUHC 2002 menentukan, bahwa: (1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Pencipta dan/atau Penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 26 UUHC 2002 menentukan bahwa: (1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu; (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama; dan (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu. Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002 menentukan bahwa: Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Adapun yang dimaksud "Pemegang Hak Cipta", di samping pencipta sendiri juga orang atau korporasi lain yang menerima lebih lanjut dari pencipta.

Pemegang Hak Cipta ini dimungkinkan adanya pemegang hak cipta lebih lanjut yang menerima hak cipta dari Pemegang Hak Cipta sebelumnya. Dengan demikian hak pencipta berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah hak untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; (xiv) menjual hak ciptanya satu kali saja (vide Pasal 26 ayat 2); dan (xv) memberi lisensi kepada pihak lain (vide Pasal 45 ayat 1).

Adapun secara garis besar hak ekonomi pencipta itu antara lain adalah :³⁹

a. Hak Uutuk Mengumumkan Ciptaan

Adapun arti kata "*mengumumkan*" itu sendiri semula adalah "pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain" (vide Pasal I huruf c UUHC 1982).

Namun dalam perkembangannya arti kata "*pengumuman*" itu berubah menjadi: "pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan. pengedaran, atau penyebaran sesuatu Ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain" (vide Pasal 1 angka 5 UUHC 2002). Sedangkan arti kata *perbanyak* adalah "menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan" (vide Pasal 1 angka 6 UUHC 2002).

Rumusan "*pengumuman*" pada Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu menurut hemat penulis lebih bagus dari pada rumusan Pasal 1 angka 5 UUHC 2002, walaupun di dalam rumusan Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu sendiri masih perlu penambahan sehingga menjadi lebih sempurna, misalnya dengan

³⁹ Rooseno Harjowidagdo, *op.cit*, hlm 55-60

menambah dengan kata "*penempelan pada tempat tertentu*" untuk memberi makna kata "*dapat dibaca*", serta menambahkan kata "diperoleh" sebelum kalimat "oleh orang lain" diakhir kalimat untuk memberi maksud dari kata "penyebaran". Sehingga terminologi "*pengumuman*" berbunyi: '*pengumuman adalah penempelan pada tempat tertentu, pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dan diperoleh oleh orang lain* '.

Apabila kita bandingkan dengan terminologi "pengumuman" dari Pasal 1 angka 5 UUHC 2002, terlebih lagi adanya Penjelasan yang "*tidak tepat sasaran*" dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1), maka hal ini menjadi lebih rumit. Betapa tidak. karena ada beberapa kata yang sebenarnya tidak perlu dikemukakan di dalam batang tubuh, tetapi cukup dilakukan dengan memberi penjelasan. Dengan demikian rumusan terminologi "pengumuman" di dalam UUHC 2002 menurut hemat penulis terlalu rumit, seperti misalnya kalimat "*termasuk media internet*", padahal itu sudah termasuk arti dari kalimat "*dengan menggunakan alat apa pun*", belum lagi rumusan "pengumuman atau perbanyakan" sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002.⁴⁰.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 54

Ada beberapa cara pengumuman ciptaan, yaitu:⁴¹

- 1) pengumuman ciptaan melalui penyiaran radio sehingga ciptaan hanya dapat didengar saja oleh orang lain (biasanya dilakukan oleh para *user*, misalnya siaran radio, pub, karaoke, rumah makan, restoran, jasa penerbangan, dan hotel);
- 2) pengumuman ciptaan melalui media penyiaran televisi sehingga ciptaan dapat didengar dan dilihat oleh orang lain;
- 3) pengumuman ciptaan melalui media cetak sehingga ciptaan bersangkutan bisa dibaca oleh orang lain (banyak dilakukan melalui media cetak misalnya, koran, majalah, terbitan berkala atau bahkan saat ini dikenal dengan media komputer melalui internet);
- 4) pengumuman ciptaan secara langsung atau *live*, yaitu pertunjukan langsung kepada penonton yang dapat juga disertai dengan siaran langsung melalui media elektronik seperti misalnya siaran televisi atau siaran radio, sehingga ciptaan bersangkutan bisa didengar dan dilihat bahkan bisa dibaca jika ada teksnya; dan
- 5) pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat tertentu sehingga ciptaan bersangkutan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain (misalnya dilakukan dengan baliho atau tempat pengumuman lainnya).

⁴¹ *Ibid*

Dalam hal mengumumkan ciptaan musik atau lebih dikenal dengan istilah "*Performing Rights* " dimiliki oleh para pencipta musik, sedangkan para artis atau pementas, misalnya para penyanyi dan pemusik serta penata musik maupun setiap orang atau badan yang mementaskan suatu ciptaan musik dalam bentuk pertunjukan, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut.

Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai "*Performing Rights Society* ", di Indonesia dikenal dengan YKCI (*Yayasan Karya Cipta Indonesia*).

Lembaga ini selain mempermudah mendapatkan izin untuk pertunjukan dari pencipta musik, juga berperan mengumpulkan hasil royalti yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukkan tersebut. Bahkan lembaga ini juga mewakili pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan musik pencipta. Hal itu ditengarai dengan tersedianya beberapa kontrak atau perjanjian yang berupa: ⁴²

- a. Surat Perjanjian Lisensi Untuk Reproduksi dan Distribusi Rekaman Suara;
- b. Surat Perjanjian Lisensi Untuk Reproduksi dan Distribusi Cetakan;
- c. Surat Perjanjian Lisensi Sinkronisasi Karya Cipta Musik;

⁴² Rooseno Harjowidagdo, *op.cit*, hlm 57

- d. Surat Perjanjian Lisensi Reproduksi Karya Cipta Musik Untuk Iklan; dan
- e. Surat Perjanjian Lisensi Untuk Reproduksi dan Distribusi Rekaman Audiovisual.

Sebaliknya lembaga yang mengorganisir orang, atau badan yang sering mempertunjukkan karya cipta dikenal dengan "*Public House Society*". Lembaga ini mengorganisir tempat-tempat hiburan, *theater*, badan-badan penyiaran, juga tempat yang sering memberikan hiburan di dalamnya seperti kapal laut, pesawat terbang, tempat judi, hotel, maupun klub pribadi. Tujuannya untuk mempermudah mendapat izin pertunjukan. Tetapi sampai saat ini di Indonesia belum ada "*Public House Society*" sebagai partner kerja "*Performing Rights Society*" yang saat ini dilaksanakan oleh YKCI itu.

b. Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan

Memperbanyak ciptaan atau perbanyak adalah "penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer".

Memperbanyak ciptaan atau menggandakan ciptaan itu jika dikaitkan dengan rekaman suara atau musik dikenal istilah "*mechanical rights*", yaitu penggandaan karya rekam suara atau gambar atau suara dan gambar. Sedangkan mengalihwujudkan merupakan salah satu hak eksklusif yang diakui oleh UUHC Indonesia maupun UUHC 2002, namun UUHC Indonesia

maupun UUHC 2002 tersebut tidak memberi definisi yang jelas mengenai istilah "*mengalihwujudkan*" itu.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengalihwujudkan itu adalah mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan yang sudah ada ke dalam bentuk karya cipta baru, misalnya karya cipta patung dijadikan lukisan atau sebaliknya; karya cipta buku cerita roman dijadikan karya cipta film roman, karya cipta sastra drama bisa dijadikan ciptaan drama radio, televisi, atau fiksi; dan karya cipta buku yang ditulis dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian ruang lingkup hak mengalihwujudkan atau mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan ke dalam bentuk karya cipta baru ini memungkinkan timbulnya hak cipta baru.

Sebuah musik dapat dialihwujudkan ke berbagai ciptaan baru, misalnya musik yang pertama kali diwujudkan dengan irama Country dapat dialihwujudkan ke dalam musik dengan irama Jazz, Bosas, Keroncong, Jaipong, Dangdut, Chacha, Chadhut, Latin, Blues, Hawaiian atau irama lainnya, dengan syair yang sama maupun syair yang diganti. Media rekamnya pun dapat berbeda sesuai dengan masing-masing mesin pemutarnya (*device player*), misalnya dari bentuk kaset ke *compact disc* dan dapat juga ke dalam bentuk *leadsinger*.

Leadsinger adalah *microphone wireless* pertama yang dikombinasikan dengan transmisi teknologi MIDI dan RF atau frekuensi radio ke dalam sistem musik. *Leadsinger* telah dipakai di dalam modul suara MIDI umum yang mereproduksi kualitas CD dari latar belakang instrumental musik. Musik diprogram ke dalam *cartridges* musik yang dapat diganti-ganti. Di dalam setiap ukuran *cartridges* musik adalah 1 "H x 1.5"W dan dicolokkan (*plugs*) ke dalam dasar *microphone*. Daftar musik-musik populer tersedia di dalam *Music CartridgesTM*. Sistem *leadsinger wireless* bertransmisikan pada 87.9 megahertz. Anda dapat menyanyikan musik favorit pada setiap FM radio penerima. Sistem *leadsinger wireless* didesain untuk dipakai memperbaiki *style* musik dan vokal yang luas. *Leadsinger* disertai dengan tombol kunci, tempo, volume, dan *echo*.⁴³

c. Hak Untuk Menyewakan

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) UUHC 2002 di atas, bahwa Pencipta dan/atau Penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Bagaimana *Wipo Copyright Treaty (WCT)* mengatur hak pencipta untuk menyewakan kepada masyarakat (*public lending right*) ini? Menurut ketentuan Pasal 7 WCT, maka: Pencipta (i) program komputer;

⁴³ *Ibid* , hlm 58

(ii) karya sinematografi; dan (iii) karya-karya yang merupakan bagian dari phonogram (rekaman suara) sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional negara peserta, berhak menyewakan secara komersial kepada umum atas karya mereka baik asli maupun salinannya. Hal itu tidak berlaku jika: (i) program komputer tersebut bukan merupakan obyek penting penyewaan; dan (ii) karya-karya sinematografi, kecuali bila penyewaan yang demikian telah menuju kepada penyebaran rekaman karya-karya tersebut yang secara materi telah merusak hak penggandaan.

d. Hak Untuk Menjual Hak Cipta

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pencipta berhak menjual hak ciptanya baik sebagian atau seluruhnya untuk satu kali saja. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

e. Hak Untuk Memberi Lisensi Kepada Pihak Lain

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi, seperti misalnya Asiri, Pappri, dan KCI.

Kecuali jika diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (*non exclusive license*). Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Undang-Undang Hak Cipta 2002 mengatur lisensi hak cipta di dalam Bab V Lisensi, Pasal 45 sampai dengan Pasal 47. Pasal 45 menentukan, bahwa:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi;
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Kemudian di dalam Pasal 46 UUHC 2002 ditentukan, bahwa: kecuali jika diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 46 UUHC 2002 ini menunjukkan, bahwa pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak lain secara eksklusif atau non eksklusif.

Dan di dalam Pasal 47 UUHC 2002 ditentukan, bahwa: *pertama*, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden (semula, di dalam UUHC 1997 masalah pencatatan perjanjian lisensi ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

3. Hak Terkait

Perihal hak terkait atau *neighbouring rights* semula menjadi perdebatan antara para pakar Hak kekayaan Intelektual. Di satu pihak *neighbouring rights* bukan merupakan bidang pengaturan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi di lain pihak berpendapat bahwa itu merupakan bidang pengaturan Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun *neighbouring rights* merupakan ciptaan baru yang berupa hak pertunjukan artis, hak rekaman suara dan/atau gambar produser rekaman suara, dan hak siaran radio atau televisi yang diciptakan

berdasarkan ciptaan yang sudah ada, maka untuk keefisienan pengaturannya, tidak ada salahnya jika masalah *neighbouring rights* diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Masalah *neighbouring rights* ini diatur oleh UUHC 2002 di dalam Bab VI Hak Terkait, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 (semula diatur di dalam UUHC 1997 Bab VIB Hak-hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta, Pasal 43C).

Pasal 49 UUHC 2002 menentukan, bahwa:

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya;
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi; dan
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Jangka waktu perlindungan hukum bagi:

- (a) Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;

- (b) Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam; dan
- (c) Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimulai sejak 1 Januari tahun berikut setelah:

- (a) karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- (b) karya rekam suara selesai direkam; dan
- (d) karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

E. Eksploitasi Hak Cipta

Arti eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan, atau pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau dapat juga berarti mengeruk keuntungan.⁴⁴ Bahwa pencipta yang menciptakan suatu karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan menurut Undang-Undang Hak Cipta 2002 kepadanya diberi hak cipta yang dilindungi hukum. Artinya, kepemilikan atas suatu hak cipta tersebut kepada pemiliknya atau penerima hak diberi hak eksklusif untuk :⁴⁵

1. menerjemahkan

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 222

⁴⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002

2. mengadaptasi
3. mengaransemen
4. mengalih-wujudkan
5. menjual
6. menyewakan
7. meminjamkan
8. mengimpor
9. memamerkan
10. mempertunjukkan kepada publik
11. menyiarkan
12. merekam
13. memperbanyak
14. menuntut
15. mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun dan
16. memberi lisensi kepada pihak lain.

Sesuai dengan fungsinya, hak cipta yang eksklusif tersebut dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dieksploitasi. Walaupun aturan baru itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut namun dapat disimpulkan bahwa hak cipta itu

dapat beralih, artinya si pencipta pasif tidak melakukan perbuatan hukum⁴⁶ karena ia meninggal dunia, dan secara otomatis hak ciptanya beralih kepada ahli warisnya atau kepada negara apabila ia tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan hak cipta itu dialihkan, apabila penciptanya aktif melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak cipta eksklusifnya kepada pihak lain. Misalnya menjual atau memberi lisensi untuk dieksploitasi atau menghibahkan hak ciptanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain dengan suatu akta.

Adapun bentuk-bentuk eksploitasi hak cipta adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Mengeksploitasi sendiri hak cipta

Seorang pencipta tentunya dengan penuh pertimbangan akan memikirkan bagaimana mengeksploitasi hak ciptanya. Apabila ia ingin mengeksploitasi sendiri hak ciptanya itu, maka ia tentu memiliki pertimbangan antara lain :⁴⁸

- a. apakah sudah tersedia cukup tenaga, waktu, dana, tempat serta peralatan kantor dan produksi untuk mewujudkan hak ciptanya itu kedalam bentuk ciptaan secara masal (kecuali hak cipta patung atau lukisan).
- b. Apakah sudah ada pihak yang mendukung untuk terwujudnya hak cipta menjadi ciptaan itu secara masal

⁴⁶ Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan akibatnya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya anak dibawah umur tidak dapat membuat perjanjian pembuatan rekaman musik sebagai penyanyi dengan produser rekaman musik, dengan akibat batal demi hukum. Untuk membuat perjanjian itu ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

⁴⁷ Rooseno Harjowidagdo, *op.cit*, hlm 65-67

⁴⁸ *ibid*

- c. Jika sudah berwujud ciptaan masal, bagaimana dengan distribusi barang-barang ciptaan tersebut hingga sampai ke tangan konsumen untuk dinikmati
- d. Bagaimana untuk mengelola pemasaran barang-barang itu terutama masalah keuangan dan bentuk-bentuk pertanggungjawabannya kepada konsumen jika dalam melayani konsumen ada terjadi kesalahan
- e. Apakah sudah dipertimbangkan untung ruginya mengeksploitasi sendiri, menjualnya atau memberi lisensi kepada pihak lain.
- f. Apakah hak kekayaan intelektual tersebut sudah cukup dilindungi hukum serta bagaimana dengan permasalahan perizinan untuk mengeksploitasinya.

2. Menjual Hak Cipta

Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta 2002 memberikan kemungkinan kepada pencipta untuk menjual hak ciptanya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Jika dipertimbangkan untuk dijual sebagian atau seluruh hak ciptanya, tentu pencipta sudah memiliki pertimbangan yang matang antara lain :⁴⁹

- a. hak ciptanya tidak prospektif menghasilkan uang yang cukup signifikan
- b. hak ciptanya sulit atau mahal untuk diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang masal

⁴⁹ *ibid*, hlm 66

- c. kemungkinan untuk tidak laku dijual jika sudah berwujud dalam bentuk ciptaan yang masal
- d. kemungkinan ia tidak mampu untuk mengeksploitasi sendiri hak ciptanya tersebut.

Apabila pencipta berketetapan hati untuk menjual sebagian hak ciptanya maka harus ditentukan bagian mana yang harus diserahkan secara permanen kepada pembeli dan bagian mana yang masih dimiliki untuk dieksploitasi sendiri. Dalam melakukan penjualan hak cipta sebagian atau seluruhnya harus dituangkan dalam bentuk akta dengan menyebutkan bagian-bagian mana yang dijualnya itu.

Hak cipta terhadap suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruhnya atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kali oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terlebih dahulu memperoleh hak cipta itu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Dengan ketentuan yang demikian itu sebenarnya asas perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik masih berlaku dalam jual beli hak cipta. Hanya saja jika timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, hal itu terjadi karena tidak adanya lembaga yang mencatat

jual beli hak cipta sekaligus mencatat balik nama pemegang hak cipta yang diperjualbelikannya. Sehingga pembeli hak cipta tidak dapat mengecek tentang milik siapa hak cipta yang akan dibelinya itu.

3. Pelisensian Hak Cipta

Lisensi hak kekayaan intelektual dikategorikan kedalam 3 (tiga) hal, yaitu :⁵⁰

- a. lisensi teknologi (*technology licences*) yang meliputi lisensi paten, penemuan yang dapat dimintakan paten, rahasia dagang, *know-how*, informasi rahasia, hak cipta dalam bentuk teknik (*software, database, instruksi manual*) dan karya cipta semi konduktor.
- b. Lisensi penerbitan dan pertunjukkan (*publisihing and entertainment licences*) yang meliputi hak cipta buku, sandiwara, film, *videotape*, produksi untuk televisi, musik dan multimedia.
- c. Lisensi merek dagang dan penjualan (*trademarks and merchandising licences*) yang meliputi merek dagang, merek nama, merek baju (produk dan *service*-nya di pak atau disajikan) dan hak publisitas.

Lisensi diikuti dengan suatu *assignment* yaitu pengalihan hak harus tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberi lisensi. Pengalihan boleh seluruh atau sebagian dan dapat terbatas pada satu atau beberapa hak eksklusif dan juga dapat dibatasi jangka waktu atau wilayah edarnya. Agar lisensi hak

⁵⁰ *ibid*

kekayaan intelektual menjadi efektif maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁵¹

- a. orang tersebut harus memiliki kepemilikan hak kekayaan intelektual atau kewenangan pemilik untuk memberi lisensi
- b. hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum paling tidak memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hukum.
- c. lisensi harus spesifik hak apa isi pokok yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima lisensi oleh pemberi lisensi.

Hal itu dapat diberi contoh misalnya, apabila seseorang memiliki lisensi secara eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada licensee saja, dikhawatirkan licensee menyalahgunakan hak eksklusifnya tersebut untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat, atau dengan sengaja pemegang lisensi ini tidak mengeksploitasi lisensinya dengan tujuan untuk menguasai pasar dengan produknya sehingga perbuatan demikian jelas merugikan pencipta sebagai licensor bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di bidang hak cipta, menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Hak Cipta 2002 lisensi dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain

⁵¹ *ibid*, hlm 67

untuk menggunakan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus atau non eksklusif, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya. Namun, perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada seorang penerima lisensi saja dan penerima lisensi ini dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lainnya.

Ada beberapa alasan seseorang ataupun korporasi memberikan lisensi hak kekayaan intelektualnya, yaitu :⁵²

- a. Dengan memberikan lisensi menambah penghasilan penerima lisensi maupun pemberi lisensi.

Dengan memberi lisensi kepada *licensee* atau penerima lisensi sebagian hak atau seluruh hak cipta yang terkandung didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 untuk memproduksi, mengedarkan, dan memasarkan produk dari lisensi tersebut, *licensor* atau pemberi lisensi disamping memperoleh keuntungan juga dapat menembus pasar dengan

⁵² Ruslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm 13

tidak perlu menyediakan produk dari hak kekayaan intelektual atau hak ciptanya sendiri. Dalam hal yang dilisensikan hak cipta musik, pencipta musik tidak perlu memproduksi dalam bentuk kaset atau CD musik, mengedarkan dan memasarkan sendiri kaset atau CD musik ciptaannya karena hal itu sudah dilakukan oleh *licensee* atau dalam hal ini adalah oleh produser rekaman musik.

b. Lisensi mempunyai pengaruh memperkuat pasar

Hampir semua produk yang memasuki negara asing memerlukan beberapa bentuk penyesuaian diantaranya adalah label dan instruksi harus diterjemahkan ; barang-barang memerlukan perubahan untuk disesuaikan dengan peraturan lokal dan pemasaran pun perlu diatur. Pelisensian untuk luar negeri harus benar-benar sesuai dengan keadaan setempat agar dikenal dengan pasar luar negeri bersangkutan dan saluran peredaran yang ada menjembatani kecepatan pemanfaatan intelektual properti.

c. Pelisensian memperbesar keuntungan dari hasil produksi

Misalnya produser pertunjukan film atau televisi biasanya tidak memperoleh penghasilan dari masyarakat atas produk dan edaran *video tapes*. Produser akan melisensikan milik intelektualnya yang berupa hak cipta kepada perusahaan yang dapat membuat master *video tape*, memproduksi, dan memasarkan produk yang bersangkutan. Demikian pula dalam hal produk kaset atau CD musik, yaitu dengan bekerjasama dengan “*Performing rights society*” atau Yayasan Karya Cipta Indonesia,

pencipta musik akan memperoleh royalti dari hasil “pengumuman” yang dilakukan oleh para *user*.

- d. Pelisensian mempercepat proses perwujudan produksi masal.

Apabila seorang pencipta musik atau suatu perusahaan tidak cukup memiliki modal dan karyawan untuk memasuki pasar dengan produk intelektual propertinya, pelisensian dapat mempercepat proses untuk itu. Sebagai contoh, pencipta musik yang belum memiliki modal untuk memproduksi musiknya dalam bentuk kaset atau CD, maka ia dapat memberikan lisensi hak cipta musiknya kepada produser rekaman musik untuk memproduksi, mengedarkan, dan memasarkannya.

- e. Pelisensian merupakan salah satu cara untuk menukarkan teknologi

Tukar menukar teknologi lain adalah merupakan bentuk pelisensian silang. Pelisensian silang terjadi jika dua perusahaan pesaing dengan kekuatan penelitian dan pengembangan yang berbeda dapat memperoleh keuntungan dan kemajuan yang lain. Lisensi silang menciptakan bentuk sinergi yang sama seperti sebuah kerjasama tanpa menyulitkan dan menunda pengadaaan permulaan kerjasama operasional.

F. Pelanggaran Hak Cipta

Tujuan diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moril maupun materiil terhadap suatu pihak. Pengaturan tersebut berupa perlindungan

bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apapun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu dan untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ada hal-hal yang perlu dicermati sebagai suatu tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang hak cipta dan tindakan illegal lainnya, seperti :

1. Pembajakan produksi rekaman musik

Pembajakan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :⁵³

- a. Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
- b. Rekaman yang dibuat duplikatnya kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli
- c. Penggandaan rekaman pertunjukkan artis-artis tertentu tanpa ijin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.

⁵³ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Program PascaSarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm 97

Ketiga bentuk reproduksi atau penggandaan tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk-bentuk kaset atau disc. Selanjutnya akibat kemajuan teknologi internet, bagi sebagian kalangan, kehadiran teknologi internet berupa teknologi MP3 dan situs seperti *Napster* sangat mencemaskan. Perkembangan teknologi merupakan ancaman bagi industri rekaman. Artis musik maupun pelaku bisnis industri rekaman musik dunia menyadari bahwa fenomena *Napster* tidak sesederhana seperti yang diperkirakan, tetapi merupakan pembajakan rekaman musik yang rumit tetapi canggih.⁵⁴

Sementara itu, Husain Audah menjelaskan bahwa pembajakan rekaman musik dalam hal ini berbentuk penggandaan, pengumuman dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Didalam tindakan pemalsuan ini menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan tentunya akan terjerat tiga sisi hukum, yaitu :⁵⁵

- a. tindakan pemalsuan terhadap produksi rekaman musik (*tangible*)
- b. pelanggaran terhadap hak cipta (*intangible*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk yang dibajak serta di sisi lain ia merupakan karya yang mempunyai hak eksklusif dan berdiri sendiri
- c. melanggar undang-undang perpajakan dalam hal stiker lunas PPn

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hlm 38

2. Peredaran ilegal;

Peredaran ilegal yang dimaksud disini adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tetapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak atau PPN yang mengakibatkan kerugian bagi negara.⁵⁶

3. Pelanggaran Hak Cipta

Di dalam masalah hak cipta, negara telah menetapkan aturan hukum berupa undang-undang untuk mengatur lalu lintas dalam hal pemanfaatan dan penggunaan hak cipta serta perlindungannya. Di sisi lain, diberikan pula sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak patuh atau mengabaikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara lewat undang-undang yang diberlakukan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti dibawah ini :⁵⁷

- a. pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ *ibid*, hlm 39

- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya
- e. Dan lain sebagainya

BAB III

PENERAPAN HAK MORAL ATAS PERUBAHAN ISI MUSIK DAN LAGU

”DI DADAKU ADA KAMU” KARYA CIPTA DODO ZAKARIA

A. Penerapan Hak Moral atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria

Permasalahan mengenai pelanggaran terhadap karya cipta lagu atau musik pada saat ini banyak terjadi, di antaranya adalah mengenai pembajakan, plagiat atau meniru karya cipta orang lain, mutilasi atau pemenggalan lagu, dan lain sebagainya. Mengenai pemenggalan atau mutilasi lagu yang dijadikan *ring back tones* (RBT)⁵⁸ pada saat ini juga semakin populer mengingat perubahan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Adanya RBT ini menurut pelaku bisnis industri rekaman menggambarkan terjadinya pergeseran di dunia bisnis industri musik, terutama di bidang distribusi. Pada saat ini distribusi penjualan musik tidak hanya bergantung pada penjualan dalam bentuk fisik yang berupa CD (*compact disc*) maupun kaset di toko musik konvensional namun juga telah menjamah *digital music store* seperti *i Tunes* dan *Rhapsody*.⁵⁹

⁵⁸ *Ring Back Tones* (RBT) adalah merupakan suatu layanan yang disediakan oleh operator selular yang berupa pengalihan nada tunggu telepon genggam atau *handphone* menjadi berupa penggalan sebuah lagu yang dapat dinikmati oleh pihak penelpon. Adapun jenis-jenis *Ring Back Tones* yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Nada Sambung Pribadi (NSP) yang disediakan oleh Telkomsel, I-Ring yang disediakan oleh Indosat, Nada Tungguku yang disediakan oleh XL, dan lain sebagainya.

⁵⁹ www.hukumonline.com “Bila Operator menjadi Pengelola SCM (Super Cyber Mall)”, 20 Desember 2006.

Adapun kasus seputar RBT yang mencul pada saat ini dan tengah mengalami persidangan adalah mutilasi atau pemenggalan lagu yang dilakukan oleh Telkomsel melalui Nada Sambung Pribadi terhadap lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang merupakan ciptaan dari Dodo Zakaria. Kasus tersebut muncul ketika lagu “Di Dadaku Ada Kamu” diarensemen ulang oleh Ahmad Dhani, salah satu personel grup band Dewa, dan dinyanyikan oleh grup Ratu yang kemudian digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi oleh Telkomsel kepada pengguna kartu Halo, Simpati dan kartu As.

Penggunaan Nada Sambung Pribadi lagu tersebut yang membuat si pencipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yaitu Dodo Zakaria merasa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta karena telah terjadi perubahan atas materi lagu yaitu berupa tindakan pemenggalan atau mutilasi lagu tanpa seizin Dodo Zakaria selaku penciptanya. Selain itu, dalam perjanjian antara Dodo Zakaria dengan Sony BMG selaku produser rekaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2005, tidak ada sama sekali klausul yang menyebutkan adanya persetujuan pencipta (dalam hal ini Dodo Zakaria) untuk dilakukan perubahan atas materi lagu berupa tindakan pemenggalan lagu tersebut.⁶⁰

Sebenarnya dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 telah ada aturan normatif mengenai larangan adanya pelanggaran terhadap hak moral yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menyebutkan

⁶⁰ www.hukumonline.com Telkomsel dan Sony BMG digugat pencipta lagu Nada Sambung Pribadi, 11 September 2006.

bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Apabila terdapat pelanggaran mengenai ketentuan pasal tersebut, maka dalam hal ini pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menegaskan bahwa pencipta dapat mengajukan gugatan terhadap siapapun yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu.

Oleh karena itu, Dodo Zakaria melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Sidharta Pratidina & Partners kemudian menindaklanjuti terhadap permasalahan mutilasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” dengan mengajukan gugatan terhadap Telkomsel dan Sony BMG. Adapun materi gugatannya adalah mengenai mutilasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 mengenai Hak Moral dan pembatalan perjanjian lisensi Hak Cipta yang ditandatangani antara Sony BMG dengan Dodo Zakaria.⁶¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa permasalahan perubahan isi musik dan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria adalah berkaitan dengan Hak Moral. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 disebutkan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan

⁶¹ *Ibid.*

persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 dinyatakan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

1. dicantumkan nama atau nama samarananya di dalam ciptaannya atau salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
2. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, pengrusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Sementara itu, menurut Suyud Margono pada pokoknya terdapat 2 (dua) prinsip utama dalam hak moral, yaitu :⁶²

3. Hak untuk diakui karyanya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karyanya tersebut.
4. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan terhadap karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas karya ciptanya.

⁶² Suyud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 49

Konsep hak moral pada awalnya tidak ada dalam sistem hukum Inggris atau Amerika. Istilah ini diperkenalkan baru-baru ini saja dan telah dimasukkan ke dalam Konvensi Berne (tidak termasuk hak mengumumkan ciptaan) dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization Convention*). Hak moral biasanya terdiri dari :⁶³

1. Hak Menyebarluaskan Ciptaan (Hak melindungi ciptaan dari disebarluaskan tanpa izin)

Pencipta memiliki hak untuk menyediakan ciptaan yang belum disebarkan kepada masyarakat luas. Ini berarti bahwa pencipta memiliki hak memutuskan apakah ciptaannya, baik orisinal maupun bentuk-bentuk turunannya, akan disebarkan atau tidak. Dalam hal ciptaan yang telah dialihkan hak ciptanya (hak kekayaan intelektual), pencipta dianggap telah menyetujui bahwa ciptaan bersangkutan dapat dipamerkan, karena jika tidak akan merepotkan pemegang hak cipta jika penciptanya tidak menyetujui pameran bersangkutan. Konvensi Berne tidak mengatur mengenai penyebaran suatu ciptaan kepada masyarakat luas.

2. Hak Mencantumkan Nama Pencipta (hak meminta pencantuman nama)

Bila sebuah ciptaan diumumkan, pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak, dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan, atau tidak. Pencipta

⁶³ www.republikaonline.com, Buku Panduan Hak Cipta, 5 Februari 2007

juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan. Hak ini bukan berarti keharusan menggunakan nama pencipta.

3. Hak Melindungi Integritas Ciptaan (hak melindungi ciptaan dari diubah tanpa izin)

Seperti tampak dari nama hak ini, “pencipta memiliki hak untuk melindungi integritas ciptaannya dan judul ciptaannya dari distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan lain tanpa izin pencipta.” Dalam hal penerbitan atau musik, hak ini dapat menimbulkan masalah bila diperlukan perubahan atau pembetulan ejaan, istilah, atau ungkapan. Dengan berjalannya waktu, berubah pula norma-norma sosial dan bahkan kosa kata dan ejaan yang kita pakai. Penerbit dan editor mungkin ingin mengubah suatu karya agar lebih mudah dibaca. Tetapi ini tidak dapat mereka lakukan tanpa terlebih dahulu memberi tahu pencipta atau meminta izin dari pemegang hak cipta. Selain dari tiga syarat tersebut di atas, jika cara suatu karya digunakan merusak reputasi pencipta, ini dianggap melanggar hak moral pencipta, karena itu harus dijaga betul jangan sampai hal ini terjadi.

Hak moral pencipta dinegara-negara seperti di Jepang dihormati bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Karena itu anggota keluarganya yang masih hidup dapat melarang tindakan yang dianggap melanggar hak moral pencipta ketika ia hidup dan meminta agar langkah-langkah diambil untuk memulihkan kehormatan pencipta

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai hak moral tersebut dikaitkan dengan perubahan isi musik atau lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria maka dalam hal ini terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak moral dari Dodo Zakaria, yaitu :

1. Pelanggaran mengenai tiadanya pencantuman nama pencipta dalam RBT Nada Sambung Pribadi “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa RBT yang berupa Nada Sambung Pribadi milik Telkomsel berupa lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria, dalam layanannya tersebut tidak ada nama penciptanya. Memang harus diakui bahwa pada kenyataannya, lagu tersebut merupakan lagu *lawas* yang dahulu sempat dipopulerkan oleh Vina Panduwinata pada dekade tahun 80-an, kemudian lagu tersebut diarensemen ulang oleh Ahmad Dhani, salah satu personel grup band Dewa, dan dinyanyikan oleh grup Ratu.

Bagi pecinta musik tanah air, grup Ratu tersebut merupakan salah satu grup baru di blantika musik Indonesia yang terkenal dengan hits nya “Teman Tapi Mesra”, sehingga bagi kalangan anak muda zaman sekarang, yang awam akan lagu-lagu lama, banyak yang menilai bahwa lagu “Di Dadaku Ada Kamu” adalah merupakan ciptaan dari Maia Estianti (salah satu personel dari grup Ratu) atau kalau tidak lagu tersebut adalah ciptaan dari Ahmad Dhani. Padahal dalam kenyataannya lagu “Di Dadaku Ada Kamu” adalah ciptaan dari Dodo Zakaria, namun memang diarensemen ulang oleh Ahmad Dhani.

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa tindakan dari Telkomsel selaku penyedia layanan RBT Nada Sambung Pribadi “Di Dadaku Ada Kamu” dengan tidak mencantumkan nama pencipta lagu tersebut adalah melanggar prinsip dari hak moral sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menegaskan bahwa pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Akan tetapi, pihak Telkomsel sendiri beranggapan bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 adalah ditujukan kepada “Pemegang Hak Cipta” yang dalam hal ini adalah Sony BMG selaku produser rekaman suara, bukan kepada pihak ketiga atau dalam hal ini adalah Telkomsel. Selain itu, Telkomsel juga berasumsi bahwa antara pencipta lagu dengan produser rekaman telah terjadi perjanjian lisensi hak cipta mengenai eksploitasi hak cipta.⁶⁴

Penulis sendiri berpendapat bahwa apabila hak cipta diumumkan oleh pihak lain yang berupa perbanyakan atau penggandaan, maka pihak lain tersebut harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini apabila lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria akan diumumkan oleh Telkomsel melalui layanan Nada Sambung

⁶⁴ www.hukumonline.com Telkomsel dan Sony BMG digugat pencipta lagu Nada Sambung Pribadi, 11 September 2006

Pribadi, maka Telkomsel harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta yaitu Dodo Zakaria atau pemegang hak cipta yaitu Sony BMG.

Selain pemberian izin atau lisensi untuk perbanyakan atau penggandaan, yang sebenarnya sama pentingnya tetapi tampaknya belum lama dikenal luas, adalah pemberian izin atau lisensi untuk memakai ciptaan yang dalam hal ini adalah RBT. Dalam praktek, tampaknya eksploitasi *performing right* atau hak moral ini kurang memperoleh pemahaman yang memadai di kalangan pencipta, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penerbit musik⁶⁵ yang dalam hal ini membantu pencipta lagu dalam memperoleh hak-haknya.

Keberadaan penerbit musik dalam industri rekaman suara sudah merupakan suatu keharusan melihat perkembangan industri dan kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan intensitas roda industri yang tinggi, keterampilan manajemen bagi pengelolaan hak cipta lagu mutlak diperlukan.⁶⁶ Penerbit musik mengadakan hubungan dengan pencipta lagu dan pembuat lirik dari segi hak ciptanya. Hak Cipta di sini berbeda dengan Hak Master

⁶⁵ Lembaga Penerbit Musik atau *publisher* adalah suatu lembaga yang berperan sebagai pemberi jasa manajerial terutama bagi para pencipta lagu. Penerbit musik lazimnya beroperasi atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang diterima dari pencipta. Seberapa besar atau sejauh mana jangkauan kegiatan yang dapat dilakukan penerbit musik, dengan sendirinya tergantung kepada kuasa yang diberikan pencipta sebagai pemilik hak cipta. Penerbit musik dapat bertindak sebagai pengelola karya ciptaan, memelihara hak, dan bila dikehendaki juga dalam mempertahankan hak tersebut. Lihat Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum PascaSarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 311

⁶⁶ Dimas Wahab, *Implementasi Perlindungan Hak Cipta dan Kaitannya dengan Keberadaan Penerbit Musik Dalam Industri Rekaman Suara*, Makalah yang disampaikan dalam “Seminar Tentang Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan”, Jakarta, 27 Nopember 1998, hlm 8

Rekaman (*Master Recording Right*) karena hak cipta dari artis rekaman sudah termasuk di dalam album yang mencakup vokal dan instrumentalia. Penerbit musik bergerak di bidang musik yang tujuannya membantu pemasaran, promosi dan pengawasan lagu milik pencipta,⁶⁷ sehingga peran penerbit musik tidak hanya dalam kaitannya dengan *mechanical rights* saja, tetapi juga dalam kaitannya dengan *performing rights*.

2. Pelanggaran terhadap hak melindungi ciptaan dari dirubah tanpa izin.

Sebagaimana telah diketahui bahwa RBT adalah merupakan suatu layanan dari provider telepon seluler berupa nada tunggu telepon yang semula berbunyi tut...tut..tut.. diganti dengan potongan suatu lagu. Dalam kasus antara Dodo Zakaria dengan Telkomsel nada tunggu tersebut diganti dengan potongan lagu “Di dadaku Ada Kamu”. Berdasarkan hal tersebut secara jelas terlihat ada pemenggalan lagu dan hal ini yang dipermasalahkan oleh Dodo Zakaria karena hal tersebut tanpa seizinnya.

Adapun Dodo Zakaria berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel melanggar prinsip-prinsip dari hak moral yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menjelaskan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

⁶⁷ Imam Supeno, *Peranan Penerbit Musik Dalam Industri Musik Nasional*, APMINDO, 27 Nopember 1998, hlm 2

Sementara itu, pihak Telkomsel sendiri menilai bahwa apa yang dilakukannya terhadap layanan RBT adalah tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Memang ketentuan Hak Cipta terutama mengenai prinsip hak moral telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002, namun dalam hal ini pihak Telkomsel telah mengadakan perjanjian dengan Sony BMG selaku Pemegang Hak Cipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu” untuk dijadikan layanan RBT berupa Nada Sambung Pribadi, Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang berbunyi Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyi.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa akar permasalahan dari kasus antara Dodo Zakaria dengan Telkomsel dan Sony BMG adalah tidak adanya klausul mengenai lagu yang akan dijadikan RBT dalam perjanjian lisensi antara Dodo Zakaria dengan Sony BMG. Dengan tidak adanya klausul tersebut, maka dijadikan celah oleh perusahaan rekaman sebagai peluang bisnis baru dalam menjajakan produknya, salah satunya adalah RBT, dan hal ini lalai dicermati oleh para pencipta lagu. Hal ini berakibat pada berkurangnya royalti pencipta lagu terhadap lagu ciptaannya.

⁶⁸ www.hukumonline.com Telkomsel dan Sony BMG digugat pencipta lagu Nada Sambung Pribadi, 11 September 2006.

Namun bagaimanapun juga, hak moral adalah hak yang istimewa yang diberikan kepada pencipta, oleh karena itu setiap orang harus menghormati terhadap adanya hak moral tersebut. Walaupun kepemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya.⁶⁹

Sebagai perbandingan terhadap pelanggaran hak moral berkenaan dengan perubahan ciptaan lagu atau musik adalah ketika Harry Roesli, seorang seniman asal Bandung, yang dituduh telah memelesetkan lagu “Garuda Pancasila”, ciptaan Soedharnoto. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Harry Roesli dalam rangka peringatan HUT ke-56 di kediaman mantan Presiden KH Abdurrachman Wahid di Ciganjur, pada hari Jum’at 17 Agustus 2001.⁷⁰ Harry Roesli menyanyikan lagu tersebut, yang sebagian liriknya telah diplesetkan menjadi :⁷¹

Garuda Pancasila

Aku lelah mendukungmu

Sejak Proklamasi

Selalu berkorban untukmu

Pancasila dasarnya apa

⁶⁹ C.J.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama, PT. Djambatan, Jakarta, 1979, hlm 39.

⁷⁰ Suara Pembaruan, Minggu, 12 Oktober 2001

⁷¹ Metro Bandung, “Harry Roesli Tunggu Panggilan Polisi” Rabu 22 Agustus 2001

Rakyat Adil makmurnya kapan

Pribadi bangsaku

Tidak maju...maju...

Tidak maju...maju...

Tidak maju...maju...

Perbuatan Harry Roesli dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak moral sebagai pencipta lagu. Meskipun telah memohon maaf kepada ahli waris dari pencipta tersebut, namun jika ditinjau dari hak cipta pencipta menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002, maka jelas sekali bahwa Harry Roesli telah melanggar hak moral pencipta lagu tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip hak moral di atas, terhadap kasus Dodo Zakaria selaku pencipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang dalam hal ini lagu tersebut telah dipenggal atau dimutilasi oleh Telkomsel selaku penyedia layanan RBT berupa Nada Sambung Pribadi, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa sebenarnya karya cipta Dodo Zakaria tersebut tetap memiliki hak moral yang berupa hak untuk dicantumkan namanya atau nama samarannya di dalam ciptaannya salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum serta mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya. Hal ini seperti yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur secara khusus

terhadap isu hak moral terhadap pencipta atau pemilik hak yang dilakukan dengan jerih payah, pengorbanan dan daya upaya dalam menghasilkan suatu karya cipta.

Sementara itu, dari pihak Telkomsel sendiri menyatakan bahwa pemenggalan atau mutilasi lagu yang dituduhkan oleh Dodo Zakaria kepada Telkomsel dan Sony BMG adalah sesuatu yang berlebihan, karena RBT yang ada di seluruh dunia memang seperti itu adanya dan bukan merupakan tindakan mutilasi atau pemenggalan lagu. Selain itu pihak Telkomsel juga menilai bahwa Dodo Zakaria telah salah dalam memahami pengertian hak moral dalam Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta 2002. Alasannya adalah menurut Pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menyatakan bahwa apabila suatu lagu telah berupa bentuk rekaman suara, maka master rekaman suara itu adalah milik produser rekaman suara.

Penulis sendiri berpendapat terhadap master rekaman suara sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan suatu bentuk hak ekonomi yang diberikan pencipta kepada produser rekaman suara, sedangkan hak moral adalah tetap merupakan milik pencipta walaupun si pencipta telah meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa master rekaman suara adalah suatu bentuk peralihan hak ekonomi dan bukan peralihan hak moral.

Memang harus diakui bahwa permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hak moral terhadap perubahan isi musik atau lagu yang dijadikan RBT adalah merupakan permasalahan yang baru di dalam bisnis dunia industri musik, dimana timbul pertanyaan mendasar apakah RBT yang secara nyata memenggal atau

memutilasi suatu karya cipta lagu dapat dibenarkan secara hukum. Padahal dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 dinyatakan secara tegas bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pemakaian RBT dapat dibenarkan secara hukum apabila telah memenuhi syarat yaitu telah mendapatkan izin dari pencipta lagu. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak pencipta lagu tidak mengadakan perjanjian langsung dengan pihak yang mengeluarkan layanan RBT. Dalam hal ini pencipta lagu hanya membuat suatu kontrak perdata yang berbentuk perjanjian lisensi antara pencipta lagu dengan produser rekaman mengenai lisensi hak cipta, sedangkan RBT sendiri adalah merupakan perjanjian antara pihak produser rekaman suara dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah *provider* telepon seluler.

Dalam hal ini pihak *provider* telepon seluler adalah merupakan pihak ketiga di antara pencipta musik dengan produser rekaman suara, di mana ia hanya berurusan dengan pihak produser rekaman selaku pemegang hak cipta dari pencipta. Antara pihak *provider* telepon seluler dan pihak produser rekaman membuat perjanjian sendiri tanpa melibatkan pihak pencipta lagu dengan asumsi bahwa antara pencipta lagu dengan produser rekaman telah terjadi perjanjian terlebih dahulu mengenai eksploitasi hak cipta dengan perjanjian lisensi. Hal ini

menimbulkan permasalahan karena klausul RBT tidak dicantumkannya dalam perjanjian lisensi antara pihak pencipta musik dengan pihak produser rekaman suara.

Hal inilah yang terjadi pada Dodo Zakaria selaku pencipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu”. Sebagaimana telah diketahui bahwa permasalahan antara Dodo Zakaria dengan Telkomsel adalah ketika pihak Telkomsel menggunakan RBT berupa Nada Sambung Pribadi terhadap karya cipta Dodo Zakaria yaitu “Di Dadaku Ada Kamu” di mana pemakaian *ring back tones* tersebut tanpa seizin dari Pencipta yaitu Dodo Zakaria. Untuk menilai keabsahan tindakan *provider* telepon seluler yang dalam hal ini pihak Telkomsel dalam menggunakan RBT, maka perlu dilihat kontrak perdata antara pencipta lagu (Dodo Zakaria) dengan perusahaan rekaman (Sony BMG) apakah kontrak perdata tersebut membolehkan perusahaan rekaman (Sony BMG) memperbanyak ciptaan untuk pihak ketiga (Telkomsel) atau tidak.

Hal ini mengingat ketentuan hak mengenai pencipta atas ciptaannya telah dengan tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menyatakan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dimana hak ini timbul secara otomatis setelah ciptaan lahir. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih dengan perjanjian baik karena hibah, waris atau pemberian maupun karena perjanjian dan sebab-sebab lain yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut

dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif hanya dimiliki oleh pencipta, namun seorang pencipta dapat memberi izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya kepada pihak lain atas hak eksklusif tersebut melalui mekanisme lisensi.

Sebelum membahas lebih lanjut, dalam hal ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser rekaman. Sebagaimana telah diketahui bahwa syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan ada suatu sebab yang halal. Secara *letterlijk* kata *orzaak* atau *causa* berarti “sebab”, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksud dengan kata itu adalah “tujuan, yaitu apa yang dikendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu.”⁷² Misalnya pada perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, maka tujuan diaadakannya perjanjian itu adalah untuk membuat suatu rekaman musik yang dibiayai oleh produser rekaman suara dengan materi (lagu atau musik) milik pencipta musik.

Satu hal yang perlu diingat oleh para pihak untuk melakukan pelisensian hak cipta musik dalam pembuatan rekaman adalah bahwa hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilakukan

⁷² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXX, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 137.

secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis maupun akta notariil. Dengan demikian di dalam pelisensian hak cipta musik, syarat utama harus dibuat secara tertulis. Artinya, kesepakatan-kesepakatan lisensi harus jelas dituangkan dalam akta dengan ancaman batal demi hukum, yaitu jika lisensi dilakukan secara lisan maka dianggap tidak ada pelisensian.

Permasalahan utama dalam pelisensian hak cipta musik adalah adanya *bargaining power* dari pihak produser rekaman suara terhadap pencipta lagu. Hal ini terlihat ketika akan mengadakan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, pencipta musik sangat percaya terhadap produser rekaman suara, sehingga ia tidak diberi copy perjanjiannya. Di samping itu mereka juga beralasan bahwa hampir rata-rata pencipta musik menerima apa adanya isi kontrak itu tanpa lebih dulu membacanya. Bahkan dalam hal besar kecilnya bayaran harus diterimanya, mereka langsung tanda tangan pada kuitansi kosong.⁷³

Dengan demikian terjadi perampasan hak seorang pencipta karena produser rekaman musik bebas untuk mengeksploitasi hak cipta musik tersebut. Oleh sebab itu tidak perlu heran jika pada suatu hari timbul persengketaan antara pencipta musik dengan produser rekaman musik, karena kontrak yang dibuat tidak seimbang yang sangat menguntungkan produser rekaman musik dan merugikan pencipta musik.

⁷³ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hlm 128

Terkait dengan persengketaan antara pencipta musik dengan produser rekaman suara yang dalam hal ini Dodo Zakaria dengan Sony BMG dan Telkomsel, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa walaupun dalam perjanjian lisensi hak cipta musik tidak disebutkan mengenai klausul RBT, namun Dodo Zakaria tetap memiliki hak moral yaitu tetap dicantumkan namanya dalam RBT tersebut.

B. Upaya Penyelesaian Hukum Berkaitan dengan Penerapan Hak Moral atas Perubahan Isi Musik dan Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria

Mengenai penyelesaian hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang berupa pelanggaran penerapan hak moral atas perubahan isi musik dan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria, dalam hal ini terdapat beberapa jalur penyelesaiannya diantaranya melalui jalur pidana melalui laporan kepada pihak kepolisian maupun jalur perdata baik melalui upaya perdamaian, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau mengajukan gugatan.

Adapun mengenai jalur pidana, hal ini sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam ketentuan pidana Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang tertuang dalam Pasal 72 ayat (6) yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak

moral, dalam hal ini Dodo Zakaria selaku pencipta “Di Dadaku Ada Kamu” dapat membuat laporan kepada pihak kepolisian terhadap adanya pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh Telkomsel dan Sony BMG berupa pemenggalan lagu tersebut guna dijadikan Nada Sambung Pribadi.

Namun, jalur pidana ini belum digunakan oleh Dodo Zakaria sehingga sebagai perbandingan berikut akan penulis uraikan mengenai upaya pidana berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yaitu antara Republik Indonesia vs Fam Ing Tjun dalam Perkara Nomor 1332 / K / Pid / S / 1983 / PN.Jakarta Utara. Adapun kasus ini berawal ketika Titik Puspa telah menciptakan lagu yang berjudul “Apanya Dong” dan Mus Mualin selaku Manager Perusahaan Rekaman PT.D.D Record, kemudian mengadakan kontrak dengan penyanyi Euis Darliah untuk menyanyikan lagu tersebut.⁷⁴

Beberapa waktu kemudian, terdakwa Fam Ing Tjun selaku produser rekaman PT. Irama Mas tertarik akan popularitas lagu “Apanya Dong”, kemudian ia menghubungi Denny Zamin untuk menciptakan sebuah lagu sejenis “Apanya Dong”. Denny Zamin selanjutnya menciptakan lagu yang nadanya diambil dari lagu Fernando dan lagu Rambak “Ratu Hayo”, yang kemudian dibeli dan direkam oleh Terdakwa Fam Ing Tjun selaku produser PT. Irama Mas, dengan penyanyi Iwan Plaza. Lagu produksi PT. Irama Mas tersebut diberi judul “Mau Apanya Dong”.⁷⁵

⁷⁴ Hendra Tanu Atmadja, *op.cit*, hlm 136

⁷⁵ *ibid*

Dengan beredarnya lagu “Mau Apanya Dong” produksi PT. Irama Mas, PT. D.D Record menyatakan keberatan dengan alasan bahwa judul lagu hampir sama, harmoninya mulai tengah sampai akhir sama, *reffrain* lagunya sama dan persamaan nada lagu tersebut hampir 50% (lima puluh persen). Perbuatan Fam Ing Tjun dinilai telah melanggar Pasal 380 ayat (1) ke 2 KUHP⁷⁶ dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 1982⁷⁷ sehingga perkara tersebut di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.⁷⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 11 April 1984 menyatakan antara lain terdakwa Fam Ing Tjun telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan hak cipta dan melanggar hak cipta, Pengadilan kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, serta barang bukti berupa kaset lagu “Apanya Dong” produksi D.D Record dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan kaset-kaset hasil produksi terdakwa dimusnahkan.⁷⁹

⁷⁶ Pasal 380 Ayat (1) ke 2 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang dalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama dan tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

⁷⁷ Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 menyebutkan bahwa barangsiapa menyiarkan, memamerkan, tau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

⁷⁸ Hendra Tanu Atmadja, *op.cit*, hlm 139

⁷⁹ *Ibid*, 141

Selain jalur pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas, terhadap penyelesaian pelanggaran hak moral juga dapat diajukan melalui jalur perdata baik itu ADR maupun dengan mengajukan gugatan. Terkait dengan penyelesaian melalui ADR dalam hal ini Dodo Zakaria juga belum menempuh upaya penyelesaian terhadap adanya pelanggaran hak moral. Sebagai perbandingan penyelesaian hukum melalui upaya ADR contohnya adalah kasus lagu “Mutiaras Yang Hilang” Ciptaan Agus Muhadi.

Pada tahun 1957 lagu tersebut telah dinyanyikan oleh kelompok murid SMEP Denpasar di RRI Denpasar. Pada tahun 1968, menurut pengakuan Yesy Wenas, lagu “Mutiaras Yang Hilang” adalah ciptaannya sendiri bersama Dodo. Lagu tersebut pada tahun 1978 direkam di piringan hitam oleh PT. Remaco, dan dinyanyikan oleh Erni Johan. Sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Ad Hoc YKCI. Putusan arbitrase itu menyatakan bahwa Agus Muhadi adalah pencipta asli dari lagu “Mutiaras Yang Hilang”, sehingga ia berhak atas hak ciptanya. Segala penghasilan yang diperoleh dari lagu tersebut harus diserahkan kepada Agus Muhadi. Penyelesaian sengketa hak cipta tersebut merupakan kasus pertama dan satu-satunya yang terjadi di Indonesia.⁸⁰

Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta selain dapat ditempuh melalui jalur pidana maupun ADR juga dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan. Hal ini didasarkan bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 telah ada aturan normatif mengenai larangan adanya pelanggaran terhadap hak moral

⁸⁰ *Ibid*, 284

yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2). Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip hak moral, maka pencipta lagu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menegaskan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. mengubah isi ciptaan

Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta 2002 juga menegaskan bahwa pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 24.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Dodo Zakaria melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Sidharta Pratidina & Partners kemudian menindaklanjuti terhadap permasalahan mutilasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” dengan mengajukan gugatan terhadap Telkomsel dan Sony BMG ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 65/2006. Adapun materi gugatannya adalah mengenai mutilasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 mengenai Hak Moral dan pembatalan perjanjian lisensi Hak

Cipta yang ditandatangani antara Sony BMG dengan Dodo Zakaria pada tanggal 28 Juli 2005. Selain itu, Dodo Zakaria selaku Penggugat juga menuntut ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 300 juta dan ganti kerugian imateriil senilai Rp. 10 Milyar⁸¹

Sementara itu, Panji Prasetyo selaku kuasa hukum dari pihak Telkomsel menyatakan bahwa pemenggalan atau mutasi lagu yang dituduhkan oleh Dodo Zakaria kepada Telkomsel dan Sony BMG adalah sesuatu yang berlebihan karena itu adalah sesuatu yang tidak logis yaitu apabila orang yang menerima telepon harus menunggu terlebih dahulu hingga lagu yang diputar dalam Nada Sambung Pribadi selesai diputar. Lebih lanjut, Panji Prasetyo juga menyatakan bahwa gugatan yang diajukan terhadap Telkomsel adalah gugatan yang salah alamat karena dalam hal ini Telkomsel hanya sebagai penyedia jasa layanan Nada Sambung Pribadi yang menjual lagu untuk pelanggannya berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Sony BMG. Pada Perjanjian itu telah disepakati bagi hasil antara Telkomsel dengan Sony BMG, di mana bagian pencipta lagu termasuk dalam bagian yang diterima oleh Sony BMG tersebut.⁸²

Menanggapi terhadap gugatan yang diajukan oleh Dodo Zakaria, dalam hal ini Effendi Sinaga dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Partners selaku kuasa hukum Sony BMG dan Indra Nathan Kusnadi dari Kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Partners selaku kuasa hukum Telkomsel mengajukan eksepsi

⁸¹ www.hukumonline.com Telkomsel dan Sony BMG digugat pencipta lagu Nada Sambung Pribadi, 11 September 2006.

⁸² *Ibid*, hlm 2

kewenangan absolut. Mereka mengungkapkan bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan batal demi hukum Perjanjian Lisensi Hak Cipta yang ditandatangani Sony BMG dengan Dodo Zakaria tertanggal 28 Juli 2005. Padahal, kewenangan untuk menyatakan batal hukumnya suatu perjanjian adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Niaga.⁸³

Selain itu, eksepsi juga berisi mengenai klausula penyelesaian sengketa yang telah menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian lisensi tanggal 28 Juli 2005. Oleh karena itu, kuasa hukum para Tergugat meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang isinya menerima eksepsi dari Para tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁸⁴

Menanggapi adanya eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat, dalam hal ini Daiku Gustaman selaku kuasa hukum Dodo Zakaria mengajukan jawaban atas eksepsi dari Para Tergugat. Adapun materi jawaban tersebut adalah bahwa tidak alasan bagi Pengadilan Niaga untuk menolak gugatan Dodo Zakaria. Menurutnya, Pengadilan Niaga bukanlah pengadilan yang terpisah dari pengadilan umum, dalam arti Pengadilan Niaga merupakan derivasi atau pengkhususan dari pengadilan umum yang berwenang menangani sengketa yang

⁸³ www.hukumonline.com, Telkomsel dan Sony BMG Ajukan Eksepsi Kewenangan Absolut, 28 September 2006

⁸⁴ *ibid*

timbul di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Selain itu, meskipun dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pembatalan perjanjian lisensi harus diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun materi umum dari gugatan adalah mengenai pelanggaran hak cipta yaitu pelanggaran hak moral. Jadi menurut kuasa hukum penggugat sudah tepat apabila gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga.⁸⁵

Setelah selesai proses jawaban terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Dodo Zakaria sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan sela oleh Agus Subroto selaku ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Adapun putusan sela tersebut adalah bahwa memang pengadilan Niaga berwenang memproses gugatan mengenai pelanggaran hak moral berupa mutilasi lagu yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap lagu “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria. Namun, terhadap gugatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta antara Dodo Zakaria dengan Sony BMG dalam hal ini Pengadilan Niaga tidak memiliki wewenang sama sekali.⁸⁶

Lebih lanjut, majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ditegaskan bahwa pembatalan suatu perjanjian menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sehingga dalam putusan sela majelis hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat yang dalam hal

⁸⁵ www.hukumonline.com, Penggugat Yakin Pengadilan Niaga Berwenang Adili Kasus Mutilasi Lagu, 4 Oktober 2006.

⁸⁶ www.hukumonline.com, Pengadilan Niaga tak Berwenang Adili Perjanjian Lisensi, 11 Oktober 2006.

ini adalah Telkomsel dan Sony BMG serta menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan yang diajukan Dodo Zakaria selaku pencipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu”.. Untuk menindaklanjuti putusan sela tersebut Penggugat dapat menempuh dua upaya hukum yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau mendaftarkan gugatan baru ke pengadilan umum dengan materi gugatan yang berbeda.⁸⁷

Terhadap upaya penyelesaian hukum berkaitan dengan penerapan hak moral terhadap perubahan lagu atau musik “Di Dadaku Ada Kamu” karya cipta Dodo Zakaria, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kegagalan Dodo Zakaria dalam menggugat Telkomsel dan Sony BMG adalah karena tidak konsistennya materi gugatan. Pada gugatan tersebut antara pelanggaran atas mutilasi lagu dicampuradukkan dengan pelanggaran atas kontrak. Padahal, keduanya memiliki substansi yang berbeda dan menjadi kewenangan pengadilan yang berbeda pula. Konsekuensinya adalah gugatan kandas dengan adanya putusan sela sehingga belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara.

Sebagai perbandingan akan penulis kemukakan kasus yang hampir serupa karena mengenai RBT yaitu antara YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku Penggugat dengan Telkomsel selaku tergugat, di mana Telkomsel selaku tergugat dinilai telah melakukan pelanggaran hak cipta mengenai lisensi pengumuman dan membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu kepada

⁸⁷ *ibid*

YKCI sehingga YKCI selaku Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 78 Miliar.⁸⁸

Dalam hal ini penulis hanya akan menguraikan agenda persidangan antara YKCI dengan Telkomsel pada tahap keterangan ahli, mengingat kasus tersebut serupa dengan kasus Dodo Zakaria yaitu mengenai RBT. Menurut saksi ahli dari YKCI yaitu Agus Sardjono menyatakan bahwa produser hanya memiliki *mechanical rights* terhadap master rekaman karena pembuatan master rekaman itulah yang dibiayai oleh produser. Keterangan ini sesuai dengan definisi produser rekaman suara dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menyatakan bahwa produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik rekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.⁸⁹

Berdasarkan definisi tersebut di atas, menurut Agus Sardjono, produser berhak untuk menggandakan master rekaman dan menggandakan dalam konteks ini terbatas pada bentuk fisik seperti kaset dan *compact disc*, Sedangkan RBT tidak termasuk dalam kategori menggandakan, melainkan mengumumkan karena diperdengarkan oleh operator telepon seluler. Hak mengumumkan itu harus

⁸⁸ www.hukumonline.com, YKCI tak Ingin Mengulang Kegagalan Dodo Zakaria Menggugat Telkomsel, 6 Desember 2006.

⁸⁹ www.hukumonline.com, Keterangan ahli YKCI dan Telkomsel saling bertentangan, 6 Februari 2007.

diperjanjikan lagi antara pencipta lagu dengan produser ataupun dengan pihak ketiga⁹⁰

Sebaliknya, Hendra Tanu Atmadja, saksi ahli dari pihak Telkomsel berpendapat bahwa produser rekaman suara dengan sendirinya telah memiliki hak mengumumkan berdasarkan undang-undang. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan definisi lisensi tersebut pencipta mengalihkan baik hak menggandakan maupun hak mengumumkan pada produser dalam perjanjian pemberian lisensi. Dengan demikian, pihak Telkomsel hanya perlu berhubungan dengan pihak produser, bukan pencipta lagu.⁹¹

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas mengenai adanya pelanggaran terhadap hak moral, penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya langkah-langkah preventif agar pelanggaran terhadap hak moral terutama berkaitan dengan RBT dapat diminimalisir. Adapun langkah preventif tersebut dapat berupa tindakan mawas diri dari pencipta lagu dalam melakukan perjanjian lisensi dengan pihak manapun yang akan menggunakan karya intelektualnya. Adapun antisipasinya adalah dengan mencantumkan klausul mengenai penggunaan lagu

⁹⁰ *ibid*

⁹¹ *ibid*

ciptaannya tersebut menjadi RBT. Bagi pencipta yang telah terlanjur menandatangani perjanjian lisensi dengan produser tanpa adanya klausul mengenai RBT dapat diambil jalan keluar dengan membuat *addendum* terhadap kontrak lama dengan mencantumkan klausul penggunaan lagu ciptaan tersebut untuk menjadi RBT.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan hak moral atas perubahan isi musik dan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria adalah dengan tidak dicantumkan nama pencipta lagu tersebut yaitu Dodo Zakaria dalam layanan RBT Nada Sambung Pribadi oleh Telkomsel sehingga hal ini melanggar prinsip dari hak moral sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menegaskan bahwa pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Selain itu, terdapat pelanggaran berupa pemenggalan atau mutilasi lagu oleh Telkomsel tanpa seizin pencipta sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel melanggar prinsip-prinsip dari hak moral yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menjelaskan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
2. Bahwa upaya penyelesaian hukum berkaitan dengan penerapan hak moral atas perubahan isi musik dan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” Karya Cipta Dodo Zakaria adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, namun

usaha yang dilakukan oleh Dodo Zakaria gagal karena inkonsistensi terhadap materi gugatan. Akan tetapi Dodo Zakaria masih memiliki alternatif upaya-upaya hukum dalam memperjuangkan haknya yaitu dengan mengajukan laporan pidana terhadap adanya pelanggaran hak moral kepada pihak kepolisian dan mengajukan gugatan baru ke pengadilan negeri atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan sela dari Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Bahwa diperlukan adanya langkah-langkah preventif agar pelanggaran terhadap hak moral terutama berkaitan dengan RBT dapat diminimalisir, yaitu berupa tindakan mawas diri dari pencipta lagu dalam melakukan perjanjian lisensi dengan pihak manapun yang akan menggunakan karya intelektualnya. Adapun antisipasinya adalah dengan mencantumkan klausul mengenai penggunaan lagu ciptaannya tersebut menjadi RBT. Bagi pencipta yang telah terlanjur menandatangani perjanjian lisensi dengan produser tanpa adanya klausul mengenai RBT dapat diambil jalan keluar dengan membuat *addendum* terhadap kontrak lama dengan mencantumkan klausul penggunaan lagu ciptaan tersebut untuk menjadi RBT.
2. Dalam melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian pelanggaran hak moral, hendaknya pencipta menggunakan segala upaya-upaya hukum yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dapat berupa

mengajukan laporan ke pihak kepolisian ataupun melalui ADR atau mengajukan gugatan. Semua itu demi mengembalikan hak-hak pencipta agar tetap dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ajib Rosidi. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982 : Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan.
- C.J.T Simorangkir. 1979. *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama, PT. Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Husain Audah. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Cetakan Pertama, Pustaka Litera AntaNusa, Jakarta.
- Imam Supeno. 1998. *Peranan Penerbit Musik Dalam Industri Musik Nasional*, APMINDO.
- J Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku Kesatu, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hutahuruk. 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual : Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aitya Bakti Bandung.
- O.K. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rahmadi Usman. 2003. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Rooseno Harjowidigdo. 2005. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman Percetakan Negara RI*, Jakarta.
- Rooseno Harjowidigdo. 1984. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Ruslan Saleh. 1987. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXX, Intermasa, Jakarta.

Suyud Margono. 2003. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Van Apeldoorn. 1957. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Noordhoff koff, Jakarta.

Jurnal dan Makalah

Ahmad Zen Purba, “*Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 13, April 2001.

Dimas Wahab, *Implementasi Perlindungan Hak Cipta dan Kaitannya dengan Keberadaan Penerbit Musik Dalam Industri Rekaman Suara*, Makalah yang disampaikan dalam “Seminar Tentang Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan”, Jakarta, 27 Nopember 1998.

Eddy Damian, *Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*, Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XIX, Nomor 3, Bandung, Juli, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Surat Kabar/Tabloid

Suara Pembaruan, Minggu, 12 Oktober 2001

Metro Bandung, “Harry Roesli Tunggu Panggilan Polisi” Rabu, 22 Agustus 2001

Data elektronik

www.hukumonline.com “Telkomsel dan Sony BMG digugat pencipta lagu Nada Sambung Pribadi”, 11 September 2006.

www.hukumonline.com, “Telkomsel dan Sony BMG Ajukan Eksepsi Kewenangan Absolut” , 28 September 2006.

www.hukumonline.com, “Penggugat Yakin Pengadilan Niaga Berwenang Adili Kasus Mutilasi Lagu”, 4 Oktober 2006.

www.hukumonline.com, ”Pengadilan Niaga tak Berwenang Adili Perjanjian Lisensi”, 11 Oktober 2006.

www.hukumonline.com, ”YKCI tak Ingin Mengulang Kegagalan Dodo Zakaria Menggugat Telkomsel”, 6 Desember 2006.

www.hukumonline.com, ”Keterangan ahli YKCI dan Telkomsel saling bertentangan”, 6 Februari 2007.

www.hukumonline.com, “Bila Operator menjadi Pengelola SCM (Super Cyber Mall)”, 20 Desember 2006.

www.republikaonline.com, *Buku Panduan Hak Cipta*, 5 Februari 2007.